



# **P E D O M A N**

## **PELAKSANAAN KARANTINA PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KARANTINA  
PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

---

**I. UMUM**

Karantina adalah proses pengisolasian diri Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan/ atau orang dengan klasifikasi pernah melakukan kontak fisik dengan positif *rapidtest* yang dikhawatirkan tidak bisa atau sulit dipastikan mampu melakukan tindakan isolasi diri secara mandiri atau direkomendasikan khusus oleh Tim Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Lokasi Karantina adalah tempat yang ditunjuk sebagai tempat melakukan karantina bagi OTG/ODP/ orang dengan klasifikasi pernah melakukan kontak fisik dengan positif *rapidtest* yang memiliki standard keamanan dari paparan covid-19. Pada saat ini Rusunawa Painan Selatan ditetapkan sebagai lokasi Karantina di Kabupaten Pesisir Selatan

**II. PENANGGUNGJAWAB KARANTINA**

Pelaksanaan Karantina berada di bawah koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara operasional penanganan peserta Karantina dibawah tanggung jawab :

1. Pengamanan Karantina merupakan tanggungjawab Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanganan kesehatan, penyediaan kebutuhan konsumsi/nutrisi peserta Karantina, sanitasi dan kebersihan merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

**III. SASARAN KARANTINA**

Sasaran Karantina adalah :

1. Orang Tanpa Gejala (OTG)

OTG yang dimaksudkan adalah :

- OTG karena pernah berkontak fisik secara langsung dengan pasien terkonfirmasi Covid-19.
- OTG karena berkontak langsung dengan orang dengan hasil *Rapidtest* positif.
- OTG karena berasal dari daerah terjangkit Covid-19.

2. Orang Dalam Pemantauan (ODP)

ODP yang dimaksudkan adalah :

- ODP yang dikhawatirkan sulit melaksanakan isolasi secara mandiri di rumah.
- Masyarakat yang datang dari luar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan kriteria ODP yang ditangani langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

### 3. SOP KARANTINA

#### 1. Peserta

- a. OTG, ODP dan/ atau orang dengan klasifikasi pernah melakukan kontak fisik dengan positif *rapidtest* datang ke tempat karantina dengan membawa surat panggilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. OTG, ODP dan/ atau orang dengan klasifikasi pernah melakukan kontak fisik dengan positif *rapidtest* datang ke karantina dengan membawa kelengkapan harian yang cukup seperti pakaian, peralatan makan/minum, dan mandi/cuci.
- c. OTG, ODP dan/ atau orang dengan klasifikasi pernah melakukan kontak fisik dengan positif *rapidtest* diantar sampai depan gedung karantina oleh keluarga/petugas, dan langsung didata dan dilakukan sterilisasi dari kemungkinan membawa virus.
- d. OTG, ODP dan/ atau orang dengan klasifikasi pernah melakukan kontak fisik dengan positif *rapidtest*, dilakukan observasi awal oleh tenaga medis guna mendapatkan status kesehatan saat masuk.
- e. Terhitung dari hari observasi, OTG, ODP dan/ atau orang dengan klasifikasi pernah melakukan kontak fisik dengan positif *rapidtest* akan memulai tahapan karantina paling lama 14 hari kedepan

#### 2. Petugas

- a. Petugas Karantina terdiri dari koordinator tempat karantina, staf administrasi, tenaga medis dan paramedis sesuai penempatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, tenaga pengamanan dan petugas kebersihan.
- b. Petugas Karantina melakukan tugas sesuai pedoman pelaksanaan karantina dan penanganan kesehatan terhitung dari hari observasi, OTG, ODP dan/ atau orang dengan klasifikasi pernah melakukan kontak fisik dengan positif *rapidtest*.
- c. Petugas karantina melalui Koordinator menyampaikan laporan kondisi Karantina setiap hari kepada Gudus Tugas Percepatan Covid-19.
- d. Petugas Karantina harus memiliki nomor kontak RSUD M. Zein Painan.
- e. Petugas karantina wajib menjaga dan melindungi diri dari potensi terpapar virus corona.

### 3. PENGAMANAN LOKASI

1. Pengamanan lokasi karantina merupakan tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dengan melibatkan aparat kepolisian sebagai petugas pengamanan tambahan.
2. Tempat karantina dilengkapi peralatan sterilisasi peserta karantina, tenaga medis/paramedis dan lainnya
3. Peserta karantina yang baru masuk dilakukan proses sterilisasi peserta dan barang bawaannya serta kamar yang akan ditempati.
4. Karantina hanya menerima tamu secara sangat terbatas.
5. Logistik karantina harus dipastikan cukup.
6. Tata cara pengaturan petugas pengamanan lebih lanjut dibuat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.
7. SOP Kerja Petugas Pengamanan
  - Mengetahui dan mengenali pengunjung yang datang.
  - Mempersilakan pengunjung mencuci tangan pada tempat yang disediakan.

- Tidak membolehkan orang lain yang tidak berkepentingan memasuki tempat karantina.
- Meminta pengunjung mengisi buku tamu.
- Memastikan pintu Karantina selalu dalam kondisi tertutup dan boleh terbuka hanya untuk kepentingan tugas.
- Petugas jaga selalu menggunakan masker dan handskoen.
- Melaporkan perkembangan karantina kepada pimpinan setiap setiap hari dan pada saat tertentu bila diperlukan.

#### **4. TEMPAT KARANTINA**

##### **1. Ruang Observasi**

- Memiliki ukuran ruangan yang cukup bagi tindakan pemeriksaan.
- Memiliki lemari untuk berkas peserta Karantina
- Memiliki *hand sanitizer*.
- Tersedia tempat sampah medis dan non medis.

##### **2. Kamar Tidur**

- Memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik.
- Tempat tidur *single bed* (disediakan untuk 1 orang).
- Kamar mandi di dalam ruangan.
- Ruang kamar dan kamar mandi dibersihkan setiap hari.
- Alas kasur, sarung bantal, handuk dan selimut diganti setiap 2 hari.
- Tersedia paket alat mandi (sabun cair, shampo cair, sikat gigi, dan pasta gigi).
- Memiliki *hand sanitizer* di setiap kamar.
- Tersedia gelas dan sendok untuk masing-masing.
- Setiap kamar disediakan tempat sampah medis dan non medis.
- Tersedia tempat jemur pakaian.

##### **3. Kegiatan Harian Peserta**

- Menggunakan masker dalam setiap aktifitas.
- Melakukan aktifitas terjadwal :

05.00 - 06.00	: Ibadah/ sholat shubuh
06.00 - 07.00	: Mandi
07.00 - 08.30	: Sarapan
08.30 - 10.00	: Pemeriksaan kesehatan
10.00 - 11.00	: Aktifitas fisik/olahraga/berjemur
11.00 - 12.30	: Aktifitas mandiri di kamar
12.30 - 14.00	: Sholat dan makan siang
14.00 - 16.00	: Istirahat di kamar
16.00 - 17.00	: Pemeriksaan kesehatan
17.00 - 18.30	: Aktifitas mandiri dan mandi sore
18.30 - 20.00	: Sholat magrib, makan malam dan sholat isya
20.00 - 05.00	: Tidur – istirahat

- Terhadap peserta Karantina dilakukan pemeriksaan Swab.
- Tindakan Lanjutan
  - Apabila pemeriksaan Swab negatif dan atau masa inkubasi terpanjang telah terlewati, maka pesertta Karantina boleh pulang.
  - Apabila pemeriksaan Swab positif maka yang bersangkutan dipindahkan ke karantinas RSUD M. Zein Painan.

- Apabila peserta Karantina menunjukkan gejala perburukan, maka :
  - o Jika gejala sedang, dilakukan isolasi di RSUD M. Zein Painan.
  - o Jika gejala berat, dilakukan isolasi ke Rumah Sakit Rujukan khusus Covid-19 melalui rujukan RSUD M. Zein Painan

e. Pemulangan

Peserta yang sudah dinyatakan selesai mengikuti proses Karantina, dinyatakan sehat dan tidak memiliki gejala terkait Covid-19 ditetapkan melalui surat pernyataan/sertifikat yang diberikan oleh Dinas Kesehatan (sebagaimana terlampir).

#### 4. PENUTUP

Demikian pedoman prosedur Karantina ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dikemudian hari terdapat hal – hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan karantina dan atau terjadi perkembangan penyebaran Covid-19 yang tidak terkendali maka pedoman ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.

Painan, 1 April 2020

BUPATI PESISIR SELATAN  
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



H. HENDRAJONI, S.H., M.H